

# PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 75 Tep. [ 0281 ] 635220 PURWOKERTO

## SURAT IZIN NOMOR: 070/ 2949/2011

#### TENTANG

### PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI KEMIRI KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS

Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
  - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - c. Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;
  - d. Keputusan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah Nomor : 498/I03.22/DS/98 tanggal 1 Maret 1998 tentang Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Kemiri.

Membaca

Surat Kepala TK Pertiwi Kemiri Nomor: 12/TK.Pert.Kmr/IV/2011 tanggal 15 April 2011 perihal Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional.

#### **MENGIZINKAN:**

Kepada

Nama Alamat : Sub Unit Dharma Wanita Desa Kemiri: Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh

Untuk Catatan

- Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak Kanak Pertiwi Kemiri
- : 1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disyahkan oleh Pemerintah;
  - 2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan;
  - 3. Sanggup memenuhi sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar;
- 4. Sanggup mencukupi kebutuhan tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi akademik dan kompetensinya;
- Tidak akan menuntut bantuan apapun baik sarana maupun prasarana, Tenaga Pendidik dan Kependidikan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Apabila di kemudian hari tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan, maka Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau dicabut;

Ditetapkan di Purwokerto

Mei 2011

DINDKEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

Drs. SANTOSA EDDY PRABOWO

Pembina Tingkat I NIP 19600608 198612 1 001

TEMBUSAN: Disampaikan kepada Yth.:

1. Mendiknas (up. Direktur Pembinaan PAUD) di Jakarta;

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

3. Bupati Banyumas, sebagai laporan;

4. Kepala UPK Sumpiuh;

5. Camat Sumpiuh;

Arsip (Kurikulum Dikdas).